



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. HASAN H. HAMID.**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS/ASN, Beralamat di Desa Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEDY SADIKIN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Kesatria No. 29 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor Walikota), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 6 September 2017 Nomor: 72/SK/PDT/2017/PN Dpu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**M. TOIB BAHAR**, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Ompu Su Desa Saneo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**ZULHAIDIR**, Umur ± 37 Tahun, Pekerjaan Sopir, Beralamat di Dusun Saneo Rt. 011 Rw. Desa Saneo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada **LAZUARDI ATTUS TURIY, SH** dan **NASARUDDIN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa, Buncu Selatan, Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 3 Oktober 2017 Nomor: 81/SK/Pdt/2017/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 20 September 2017, dalam Register Nomor 23/Pdt.G.2017/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **Obyek Sengketa**

Tanah Tegalan milik Penggugat seluas  $\pm 0,50$  Ha /  $\pm 50$  Are yang terdaftar atas nama Penggugat (H. Hasan-Hamid) SPPT (NOP) 52.05.050.308.-11-0012.0 terletak di So Laboga Toi Watasan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Batas-batasnya sebagai berikut ;

- Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
- Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
- Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut **Tanah Obyek Sengketa**;

Adapun duduk perkaranya diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa asal mulanya orang yang bernama AHMAD UA SARFIAH alias HAMA memiliki tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha yang terletak di So Laboga Toi Watasan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Taher Abdullah;
  - Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
  - Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
  - Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;
2. Bahwa tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha tersebut dijual oleh AHMAD UA SARFIAH alias HAMA kepada seorang perempuan bernama NURAINY ABDULLAH kampung Kotabaru Desa Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang dibuktikan oleh surat jual-beli yang ditulis diatas kertas segel tanggal 20 Oktober 1975 dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli dan ikut disetujui oleh ahli waris penjual serta disaksikan oleh sekretaris Desa Saneo dan dilegalisir/mengetahui Kepala Desa Saneo;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 1999 dihadapan Kepala Desa Saneo tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha tersebut dijual oleh NURAINY ABDULLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan harga Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sejak tanggal 17 Maret 1999 tanah tersebut menjadi milik Penggugat;

4. Bahwa selanjutnya tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha tersebut pada tahun 2009 telah didaftar untuk dan atas nama Penggugat (H. Hasan Hamid) dalam Buku Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Obyek Pajak SPPT (NOP) 52.05.050.308.-11-0012.0 sampai dengan sekarang yang berdasarkan surat pernyataan Kepala Desa Saneo Nomor; 100/14.2/159/2007 tanggal 08 Januari 2007 berdasarkan SK Nomor; 01/DA/18/A/1074 tanggal 16 Januari 1974;
5. Bahwa ketika Tergugat I mengetahui tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha tersebut telah dibeli oleh Penggugat lalu Tergugat I pada bulan Agustus 1999 memasuki secara serobot tanah tersebut hingga sekarang yaitu pada bagian selatan seluas  $\pm 0,50$  Ha/  $\pm 50$  Are Yang berbatasan dengan ;
  - Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat;
  - Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
  - Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
  - Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut **Tanah Obyek Sengketa**

6. Bahwa Tanah seluas  $\pm 0,50$  Ha yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I menganggap itu adalah tanah warisan dari orang tuanya (Bahar Kasim) yang berasal dari Pemerintah.
7. Bahwa Tanah Orang Tua Tergugat I (Bahar Kasim) Seluas 20 (dua puluh) are (bukan seluas  $\pm 0,50$  Ha yang kini dikuasai/diklaim oleh Tergugat I) yang berada disebelah selatan Tanah Sengketa (yang sekarang tanah tersebut diberikan/dikuasai oleh Jamal Hayu) ;
8. Bahwa pada saat menjabat H. Mansyur sebagai Kepala Desa Saneo tahun 1973-1988 saat itu Pemerintah melakukan Penertiban Tanah milik warga yang dilakukan oleh Panitia A yang terdiri dari Camat, Bagian Pemerintahan Pemda Kabupaten Dompu dan Perangkat-perangkat desa Saneo Dan Tanah Orang Tua Tergugat I (Bahar Kasim) Seluas 20 (dua puluh) are tersebut dilakukan pergantian oleh Pemerintah dengan tanah yang lebih luas lagi yaitu seluas 50 (Lima puluh) are yang berada di So Tolotangga yang atas permintaan dan persetujuan pemilik tanah saat itu yaitu Bahar kasim (orang tua Tergugat I) dan sekarang Tanah di So Tolotangga tersebut masih milik Bahar Kasim.

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata telah digadaikan kepada Tergugat II (hingga sekarang Tahun 2017 digarap oleh Tergugat II);
10. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang memasuki tanah tersebut secara serobot dan Tergugat II sebagai Penerima Gadai sudah jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat penggugat sebagai pemiliknya menderita kerugian baik secara moril dan materil yang setiap tahun 1x panen Kacang Ijo dan 1x panen Jagung dengan rincian;
  - a. Hasil panen Kacang Ijo untuk 1x panen 300 kg x Rp. 7.500/Kg = Rp. 2.250.000 per Tahun.
  - b. Hasil panen Jagung 1x Panen 3.000 kg x Rp. 3.000/Kg = Rp. 9.000.000 Per Tahun.Hasil Panen tersebut dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat terhitung mulai Tahun Pertanian 2.000 sampai dengan putusan Pengadilan dilaksanakan eksekusi berupa Kacang Ijo dan Jagung atau membayar uang berdasarkan harga pasaran yang berlaku disaat putusan Pengadilan di eksekusi;
11. Bahwa oleh karena sudah jelas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum, Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Para Tergugat mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian).
12. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mematuhi putusan Pengadilan , Mohon pula agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya eksekusi;
13. Bahwa untuk menjamin keselamatan hak-hak Penggugat dalam perkara aquo kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sebelum memutus Perkara A quo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa;
14. Mengingat Tanah obyek sengketa adalah milik sah dari Penggugat yang diserobot oleh Tergugat I dan Penerima gadai Tergugat II secara melawan

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kiranya cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Bahwa Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PETITUM;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa orang bernama AHMAD UA SARFIAH alias HAMA adalah pemilik asal yang sah atas tanah seluas + 0,91 Ha yang terletak di So Laboga Toi Watasan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas;
  - Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Taher Abdullah;
  - Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
  - Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
  - Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;
3. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual-beli tanah seluas + 0,91 Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa dengan surat jual-beli tanggal 20 Oktober 1975 antara AHMAD UA SARFIAH alias HAMA dengan NURAINY ABDULLAH adalah Sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual-beli tanah seluas + 0,91 Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa tanggal 17 Maret 1999 antara NURAINY ABDULLAH dengan H. HASAN H. HAMID (Penggugat) adalah Sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa Tanah bagian Selatan (Tanah Obyek Sengketa) seluas  $\pm$  0,50 Ha/  $\pm$  50 Are yang terletak di So Laboga Toi watasan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas;
  - Batas Utara : berbatasan dengan Tanah Penggugat;
  - Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
  - Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
  - Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah bagian dari jual beli tanah seluas + 0,91 Ha antara NURAINY ABDULLAH dengan H. HASAN H. HAMID (Penggugat) pada tanggal 17 Maret 1999 dan merupakan milik Penggugat.

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang memasuki/- menguasai tanah obyek sengketa secara serobot/paksa dan Tergugat II sebagai Penerima Gadai Tanah Sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Penggugat sebagai Pemiliknya;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan segala kerugian yang diderita Penggugat berupa hasil-hasil tanah obyek sengketa 2x Panen setiap tahun yang di rinci sebagai berikut ;
  - a. Panen Kacang Ijo 1x Setahun hasil bersih 300 kg x Rp. 7.500/Kg = Rp. 2.250.000 per Tahun.
  - b. Panen Jagung 1x Setahun hasil bersih 3 Ton x Rp. 3.000/Kg = Rp. 9.000.000 Per Tahun.Hasil Panen tersebut dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat terhitung mulai Tahun Pertanian 2.000 sampai dengan putusan Pengadilan dilaksanakan eksekusi berupa Kacang Ijo dan Jagung atau membayar uang berdasarkan harga pasaran yang berlaku disaat putusan Pengadilan di eksekusi.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya eksekusi;
10. Menyatakan hukum bahwa Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dompu tersebut diatas sah dan berharga;
11. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR;

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat serta Para Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H.M. NURSALAM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan **jawaban** sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat **menolak** dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.;
2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa dalil gugatan penggugat tentang obyek tanah tegalan seluas + 0,50 Ha/are yang terletak di So Laboga Toi, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompun dengan batas-batasnya adalah Salah, keliru dan kabur, batas-batas yang benar adalah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Tolo Musa;
- Timur : Berbatasan dengan Selokan;
- Selatan : Berbatasan dengan H. Hasan;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Bahwa karena dalil gugatan penggugat salah, keliru dan kabur sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat seluruhnya karena bukan merupakan obyek sengketa sehingga tidak ada hubungan hukum penggugat terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I karena tanah tersebut semulanya milik orang tua tergugat I bukan merupakan milik Ahmad Ua Sarfiah yang dijual kepada Nuraini lalu kemudian dibeli oleh Penggugat;



### 3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Bahwa karena dalil gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah Salah dan Keliru karena tidak ada hubungan hukum ataupun peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengambil haknya penggugat, seharusnya penggugat menarik Nuraini sebagai pihak tergugat dalam perkara ini karena Nuraini yang mempunyai hubungan hukum atau peristiwa hukum langsung dengan penggugat sebab Nuraini menjual tanah kepada penggugat tidak sesuai dengan luas yang tertera dalam SPPT, maka cukup alasan Penggugat tidak punya dasar hukum yang jelas menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, oleh karena Gugatan Penggugat salah alamat (salah pihak) atau kabur, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat seluruhnya;

### 4. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPERDATA.

Bahwa karena gugatan Penggugat telah secara keliru dan kabur ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

*" Bahwa ketika tergugat I mengetahui tanah seluas + 0,91 telah dibeli oleh penggugat lalu Tergugat I pada bulan Agustus 1999 memasuki secara serobot tanah tersebut hingga sekarang yaitu pada bagian selatan seluas  $\pm 0,50$  Ha/ $\pm 0,50$  are dengan batas sebagai berikut:*

- Batas Utara : berbatasan dengan tanah Penggugat
- Batas Timur : berbatasan dengan selokan.;
- Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu.;
- Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru.;"

Bahwa dalil Gugatan Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada sebagaimana alasan tercantum dalam eksepsi pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam jawaban perkara ini, justru penggugat sendiri yang tidak tahu asal mula tanah yang dibeli dari Nuraini sehingga sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.

Bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah secara salah dan kabur ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II maka sudah cukup alasan kualifikasi sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** yang didalilkan Penggugat kepada Para Tergugat tidak dapat dibenarkan dalam perkara ini, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat seluruhnya;





5. Bahwa Petitum Gugatan Pnggugat Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat dalam petitumnya No. 6, telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini adalah petitum yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Obyek Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum yang telah dimohonkan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah petitum yang keliru dan tidak jelas sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

- a. Pada petitum No. 2, tentang Tanah Ahmad Ua Sarfiah seluas  $\pm 0,91$  Ha batas-batasnya salah, batas-batas yang benar adalah sebagai berikut:
  - Batas Utara : berbatasan dengan tanah Tolo Musa.;
  - Batas Timur : berbatasan dengan selokan.;
  - Batas Selatan : berbatasan dengan M. Toib Bahar.;
  - Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru.;
- b. Pada petitum 3, 4 dan 5, Bahwa dari tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha milik Ahmad Ua Sarfiah tersebut sudah dijual terlebih dahulu oleh Ahmad Ua Sarfiah kepada Taher Abdullah seluas  $\pm 0,40$  Ha (are) dan Kepada Nuraini seluas  $\pm 0,51$  Ha (are);-

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum dikemukakan diatas Penggugat tidak punya hubungan hukum dengan tanah yang tergugat I kuasai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : berbatasan dengan H. Hasan/Penggugat;
- Batas Timur : berbatasan dengan Selokan;
- Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
- Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) dan tidak beralasan hukum, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga cukup alasan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya;



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.;
2. Bahwa para tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil. gugatan penggugat yang menyatakan tentang **obyek sengketa** Tanah Tegalan milik penggugat seluas  $\pm 0,50$  Ha/  $\pm 50$  are yang terdaftar atas nama penggugat (H. Hasan Hamid) SPPT (NOP) 52.05.050.308.-11-0012.0 terletak di So Laboga Toi watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Batas Utara : berbatasan dengan tanah penggugat;
- Batas Timur : berbatasan dengan selokan;
- Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu.;
- Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru.;

Bahwa dalil gugatan penggugat tentang obyek sengketa dengan batas-batasnya yang dikemukakan diatas adalah salah dan keliru, seharusnya batas-batas yang benar sebagai berikut:

- Batas Utara : berbatasan dengan Tolo Musa;
- Batas Timur : berbatasan dengan selokan;
- Batas Selatan : berbatasan dengan H. Hasan;
- Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Bantahan dan penolakan tersebut dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa asal mulanya orang yang bernama Ahmad Ua Sarfiah alias Hama memiliki tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha yang terletak di So Laboga Toi Watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : berbatasan dengan tanah Tolo Musa.;
- Batas Timur : berbatasan dengan selokan.;
- Batas Selatan : berbatasan dengan M. Toib.;
- Batas Barat : berbatasan dengan Tanah H. Duru.;

- b. Bahwa dari tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha milik Ahmad Ua Sarfiah tersebut sudah dijual terlebih dahulu oleh Ahmad Ua Sarfiah kepada Taher Abdullah seluas  $\pm 0,40$  Ha (are) dan Kepada Nuraini seluas  $\pm 0,51$  Ha (are) masing-masing batas-batasnya sebagai berikut:

- b. 1. Batas Tanah Taher Abdullah seluas  $\pm 0,40$  Ha (are) setelah dibeli dari Ahmad Ua Sarfiah;
- Batas Utara : Berbatasan dengan Tanah Tolo Musa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Berbatasan dengan Selokan;
- Batas Selatan : Berbatasan dengan Nuraini (Tanah yang dibeli Penggugat/H. Hasan);
- Batas Barat : Berbatasan dengan Tanah H. Duru;

b. 2. Kemudian Batas Tanah Nuraini Abdullah seluas  $\pm 0,51$  Ha (are) setelah dibeli dari Ahmad Ua Sarfiah;

- Batas Utara : Berbatasan dengan Tanah Abdul Taher;
- Batas Timur : Berbatasan dengan Selokan;
- Batas Selatan : Berbatasan dengan M. Toib;
- Batas Barat : Berbatasan dengan Tanah H. Duru;

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas batas tanah milik **M. Toib Bahar** (Tergugat I) berada disebelah selatan dari tanahnya Nuraini atau tanah yang dibeli oleh Penggugat (**H. Hasan**) dari Nuraini, jadi tidak ada hak penggugat yang dirugikan ataupun diserobot oleh para tergugat sehingga cukup alasan tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan penggugat tentang Obyek Sengketa.

Bahwa karena dalil gugatan penggugat tentang obyek tanah salah dan kabur sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada point 1 (satu) tentang batas-batas tanah orang yang bernama AHMAD UA SARFIAH alias HAMA yang memiliki tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha yang terletak di So Laboga Toi, batas-batas **yang benar** adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Berbatasan dengan Tanah Tolo Musa;
- Batas Timur : Berbatasan dengan Selokan;
- Batas Selatan : Berbatasan dengan M. Toib Bahar;
- Batas Barat : Berbatasan dengan Tanah H. Duru;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada point No. 2 (Dua), yang benar adalah sebagai berikut: tanah Ahmad Ua Sarfiah alias Hama seluas  $\pm 0,91$  Ha yang terletak di So Laboga Toi watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah dijual oleh Ahmad Ua Sarfiah alias Hama kepada:

- Taher Abdullah alamat dusun Saneo, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.;
- Nuraini Abdullah alamat kota baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.;



jadi tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha kepunyaan Ahmad Ua Sarfiah alias Hama bukan hanya dijual kepada Nuraini Abdullah saja, bahkan sebelum Ahmad Ua Sarfiah alias Hama menjual sebagian tanahnya kepada Nuraini Abdullah, Ahmad Ua Sarfiah alias Hama sudah terlebih dahulu menjual sebagian tanahnya (tanah milik Ahmad Ua Sarfiah) kepada taher Abdullah yang beralamat di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu seluas  $\pm 0,40$  Ha (are) dan seharusnya tanah yang dijual oleh Ahmad Ua Sarfiah alias Hama inilah yang menjadi Obyek Sengketa dan bukan tanah yang para tergugat Kuasai. oleh karena itu Para tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point 2 (dua) tersebut karena tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan Obyek tanah yang para tergugat kuasai sampai sekarang, maka dari itu mohon majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.;

5. Bahwa tidak benar penggugat membeli tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha yang terletak di So Laboga Toi watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) melainkan penggugat membeli sisa Tanah yang dijual oleh Ahmad Ua Sarfiah alias Hama kepada Taher Abdullah, sebab tanah yang dibeli Penggugat dari Nuraini Abdullah sebelumnya adalah Tanah Milik Ahmad Ua Sarfiah alias Hama yang dimana sudah dijual terlebih dahulu oleh Ahmad Ua Sarfiah kepada Taher Abdullah yang beralamat di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu seluas  $\pm 0,40$  Ha (are) dan sisanya dijual kepada Nuraini seluas  $\pm 0,51$  are kemudian dibayar dan dikuasai/digarap oleh Penggugat sampai sekarang ini, oleh karena itu Para Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) karena mengada-ada dan bohong belaka.
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat), dimana tanah yang berasal dari Ahmad Ua Sarfiah alias Hama yang termuat dalam obyek Pajak (SPPT) atas nama Penggugat dapat disimpulkan  $\pm 0,91$  Ha terletak di So Laboga Toi watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yaitu terdiri dari tanah yang dijual Ahmad Ua Sarfiah alias Hama kepada Taher Abdullah Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu seluas  $\pm 0,40$  Ha (are) dan kepada Nuraini Abdullah, beralamat Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seluas  $\pm 0,51$  Ha (are), sebab pada saat Ahmad Ua Sarfiah alias Hama menjual tanahnya kepada Nuraini Abdullah tidak mengurangi terlebih dahulu tanah yang sudah dijual kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taher Abdullah, yang sebenarnya Nuraini Abdullah membeli tanah dari Ahmad Ua Sarfiah alias Hama adalah sisa tanah milik Ahmad Ua Sarfiah dari yang dijual kepada Taher Abdullah, jadi mana mungkin luas tanah Ahmad Ua Sarfiah alias Hama tetap seluas  $\pm 0,91$  Ha maka dari itu dalil gugatan penggugat pada poin 4 (empat) tidak benar dan ditolak;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 5 (lima), sebab selama tanah sengketa dikerjakan oleh orang tua Tergugat I maupun Tergugat I dari tahun 1972 tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan tidak ada pemerintah Desa, camat maupun Bupati yang melarang. Menurut Tergugat I gugatan penggugat pada point 5 (lima) penuh rekayasa dan akal-akalan saja, sebab tergugat I dikatakan bulan agustus tahun 1999 memasuki secara paksa (serobot) dari tanah seluas 0,91 Ha pada sebelah selatan seluas lebih kurang  $\pm 0,50$  Ha, hal ini benar-benar bohong sebab sejak tanah sengketa dibagi oleh pemerintah kecamatan Dompu pada tahun 1972 dan sejak tahun 1972 itu pulalah orang tua tergugat I yang bernama Bahar Kasim mengerjakan dan mengolah tanah sengketa secara terus menerus dan setelah orang tua Tergugat I tidak kuat lagi karena sudah terlalu tua maka tanah sengketa digarap dan dikerjakan oleh Tergugat I sampai sekarang, lalu sangat lucu sekali penggugat mengatakan tanah sengketa diserobot oleh tergugat I dalam tahun 1999, penggugat terlalu mengada-ada dan bohong belaka, justru penggugatlah yang tidak tahu sejarah tanah yang dibeli sehingga cukup alasan tergugat menolak dan membantah gugatan seluruhnya;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 6 (enam) sebab Para tergugat merasa tidak ada tanah kepunyaan penggugat yang diserobot ataupun dirugikan oleh tergugat I maupun Tergugat II sehingga cukup alasan Para tergugat menolak gugatan seluruhnya;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 7 (tujuh) sebab tidak ada tanah tergugat I yang dikuasai atau diberikan kepada Jamaluddin Hayu, justru Penggugatlah yang mengada-ada ingin menggeser posisi dan batas-batas tanah yang tergugat I kuasai karena penggugat tidak tahu dengan jelas tanah sengketa (kabur) sehingga cukup alasan mohon Majelis Hakim menolak Gugatan penggugat seluruhnya;.
10. Bahwa Kuasa Para Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada poin 8, sebab tanah sengketa adalah tanah kepunyaan tergugat I yang berasal dari pemerintah yang diperoleh oleh orang tua Tergugat I yang bernama Bahar Kasim dari pembagian tahun 1972 disaat Bapak Camat Dompu Drs.

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Ab, jadi tanah sengketa bukanlah tanah yang berasal dari Ahmad Ua Sarfiah alias Hama atau dari tanah Ahmad Ua Sarfiah alias Hama seluas  $\pm 0,91$  Ha, karena tanah Ahmad Ua Sarfiah alias Hama seluas  $\pm 0,91$  Ha sudah terlebih dahulu dijual kepada Taher Abdullah beralamat Desa Saneo, seluas  $\pm 0,40$  Ha (are) dan kepada Nuraini Abdullah seluas  $\pm 0,51$  Ha yang semuanya menjadi alasan tergugat I akan Tergugat I buktikan pada saat pengajuan bukti atau saksi-saksi;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka teranglah bahwa tidak ada hak penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat pada poin 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh), sebaliknya penggugat yang tidak mengetahui sendiri asal mula tanah sengketa tersebut oleh karena itu kualifikasi sebagai **perbuatan melawan hukum** yang didalilkan Penggugat kepada kepada Para Tergugat **tidak dapat dibenarkan** dalam perkara ini, oleh karena tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan tersebut bukanlah tanah yang dikuasai Para Tergugat melainkan tanah Ahmad Ua Sarfiah alias Hama seluas  $\pm 0,91$  Ha sudah terlebih dahulu dijual kepada Taher Abdullah beralamat Desa Saneo, seluas  $\pm 0,40$  Ha (are) dan kepada Nuraini Abdullah seluas  $\pm 0,51$  Ha yang dimana Tanah Nuraini seluas  $\pm 0,51$  Ha dijual kepada penggugat dan sampai saat sekarang masih dalam penguasaan penggugat, jadi cukup alasan tidak hak penggugat yang dilanggar ataupun dirugikan oleh para tergugat sehingga cukup alasan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya;
12. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada poin 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat pada poin 2 (dua) sampai dengan Point 10 (sepuluh) dalam pokok perkara dan dalam eksepsi pada poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) dalam jawaban para tergugat ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan **replik** pada tanggal 11 Januari 2018, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan **duplik** pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1975, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 14 Oktober 1975, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang dari Hasan H. Hamid, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. Abdullah dan Hj. Nuraeni, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Saneo, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Saneo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasan Hamid, tertanggal 24 Januari 2007, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dompu dan permohonan untuk memperoleh Sertifikat tanah Redistribusi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Hasil Penelitian atas tanah obyek pengaturan penguasaan tanah Landdreform, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pdt.G/2010/PN Dpu, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Junaidin H. HAMZAH, diberi tanda P-16;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai kecuali bukti P-15 tidak disertai dengan surat aslinya, akan tetapi seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**Saksi 1: A. BAKAR IBRAHIM**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah antara H. HASAN H. AHMAD (Penggugat) dengan M. TOIB BAHAR (Tergugat I);
- Bahwa letak tanah sengketa di So Laboga To'i, Desa Saneo Kecamatan Woja, Kabupaten Dompur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dulu dengan Ibrahim sekarang tidak tahu;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Taher;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan orang tua saksi bernama Ibrahim Sulaeman dan sudah dijual ke H. Duru;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pemilik awal dari tanah sengketa tersebut yaitu adalah miliknya Ua Sarfiah;
- Bahwa Ua Sarfiah mendapatkan tanah tersebut dari Pemerintah Camat Desa Saneo dengan luas  $\pm 90$  are;
- Bahwa setahu saksi Ua Sarfiah ada di kasih surat dari Desa untuk menggarap tanah tersebut berupa surat pembagian Desa, namun saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa saksi tahu, karena bapak saksi juga mendapatkan tanah dari Pemerintah Camat Desa Saneo, saat itu umur saksi 5 atau 7 Tahun;
- Bahwa tanah milik bapak saksi berdampingan dengan tanah Ua Sarfiah;
- Bahwa nama bapak saksi Ibrahim Sulaiman;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut bersama Abdurrahman untuk menjaga babi dan ikut berkerja menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setelah Ua Sarfiah yang menggarap tanah tersebut H. Hasan, karena membeli tanah tersebut, namun saksi tidak melihat sendiri hanya diceritakan oleh H. Hasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Hasan menceritakan dia telah membeli tanah tersebut dari pembeli kedua yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tinggal di tanah bapak saksi yang berdekatan dengan tanah tersebut sejak tahun 1980, tepat di sebelah barat tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi tinggal di tanah bapak saksi, oleh karena tanah Ua Sarfiah berdampingan saksi pernah melihat Ua Sarfiah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Ua Sarfiah menggarap tanah tersebut dengan menanam Padi dan jagung;
- Bahwa Saat ini saksi tidak tinggal di tanah bapak saksi tersebut karena tanah tersebut telah dijual oleh orang tua saksi ke H. Duru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi 2: ABDURRAHMAN HAMZAH**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Desa Saneo ;
- Bahwa, tanah sengketa terletak di sebelah barat tanah Ibrahim (boa), dulunya dikerjakan Ua Sarfiah;
- Bahwa, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sejarah tanah yang disengketakan tersebut karena saksi bekerja di sana dan tanah-tanah disana di bagi oleh Desa Saneo kepada Ama Mariama, Ua Sarfiah dan Ibrahim ( Boa) orang tua dari saksi A. Bakar ;
- Bahwa seberapa luas tanah tersebut di bagi oleh Desa Saneo saksi lupa, namun tanah Ibrahim (Boa) sekitar 1 Ha;
- Bahwa Hubungan saksi dengan orang tua saksi A. Bakar tidak ada;
- Bahwa saksi disuruh kerja oleh orang tua saksi A. Bakar yang bernama Boa/Ibrahim selama 3 Tahun karena saksi sudah tidak ada orang tua sehingga tinggal bersama Ibrahim dan disuruh kerja juga mengambil kayu di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa umur saksi pada saat itu, namun waktu itu saksi sudah dewasa;
- Bahwa saat ini saksi sudah keluar dari tanah tersebut karena saksi menikah
- Bahwa saksi bersama – sama tinggal diatas tanah tersebut bersama A. Bakar dan waktu itu A. Bakar masih kecil ;
- Bahwa orang lain yang tinggal di sekitar tanah tersebut adalah Ama Mariama (orang sape);

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang garap dulu waktu saksi tinggal di sekitar sana adalah Ua Sarfia sendiri dengan menanam padi dan jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Ua Sarfiah pernah di garap orang lain setelahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi 3: HAMZAH IBRAHIM**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa antara H. Hasan H. Hamid (Penggugat) dan M. Toib Bahar (Tergugat);
- Bahwa luas tanah yang disengketakan seluas 50 are ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah yang disengketakan yaitu :
  - Utara berbatasan dengan tanah Taher;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Jamaludin;
  - Timur berbatasan dengan Parit;
  - Barat berbatasan dengan tanah Ibrahim;
- Bahwa saksi yang mengerjakan tanah milik H. Hasan (Penggugat) dan menyewa tanah tersebut kepada H. Hasan (Penggugat) untuk masa panen 1 Tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengerjakan tanah H. Hasan (Penggugat) sekitar Tahun 1993 dan hanya 1 tahun saja ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut dengan menanam kacang ;
- Bahwa tanah tersebut milik H. Hasan (Penggugat) karena H. Hasan (Penggugat) yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H. Hasan mendapatkan tanah tersebut, saksi hanya datang meminta tanah tersebut untuk saksi kerjakan selama 1 tahun kepada H. Hasan (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Hasan (Penggugat) menguasai tanah ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang protes ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Saneo;
- H. Hasan (Penggugat) berkerja sebagai Mantri di Saneo ;
- Bahwa luas tanah yang saksi kerjakan waktu itu lebih dari 50 are yaitu sekitar 70 are lebih ;
- Bahwa saksi sering jalan melewati tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sekarang saksi melihat tanah tersebut sudah dibagi dan saksi melihat luasnya lebih kecil dari pada yang dulu ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdullah dan Bahar Kasim ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada masalah di Kantor Lurah antara H. Hasan dan Tergugat mengenai masalah tanah ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Toyib Bahar;
- Bahwa setahu saksi M. Toyib Bahar mempunyai tanah di sekitar tanah Obyek sengketa
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah H. Hasan (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu H. Hasan (Penggugat) mempunyai tanah lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli labur tanah tegalan, diberi tanda TI,II-1;
2. Fotokopi Kwitansi pengembalian uang pembayaran tanah tegalan, diberi tanda TI,II-2;
3. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Kwitansi dari Kepolisian, diberi tanda TI,II-2A;
4. Fotokopi surat Keterangan Kehilangan dari Desa Saneo, diberi tanda TI,II-2B;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pdt.G/2010/PN DOM, diberi tanda TI,II-3;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN Dpu, diberi tanda TI,II-4;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tegalan, diberi tanda TI,II-5;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris Ua Sarfian diberi tanda TI,II-6;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan diberi tanda TI,II-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai kecuali bukti TI,II-2 tidak disertai dengan surat aslinya, akan tetapi seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Saksi 1: ANWAR H. AHMAD**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Saneo, So Laboga Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mendapat informasi tanah obyek sengketa di So Laboga dari H. Hasan Hamid kalau tanah yang di sengketa ini adalah tanah orang tua saksi;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Ahmad Ua Sarfiah;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang berdekatan / berbatasan dengan tanah obyek sengketa adalah yang sebelah selatan;
- Bahwa batas-batas tanah orang tua saksi yaitu:
  - Barat berbatasan dengan tanah H. Duru;
  - Timur berbatasan dengan tanah Selokan
  - Selatan berbatasan dengan tanah M. Toyib Bahar;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah M. Toyib Bahar
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah karena saksi tanya kepada M. Toyib Bahar dan saksi mencari tahu menanyakan kepada H. Masyur mantan Kepala Desa Saneo sebelum jadi saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal – usul tanah obyek sengketa M Toyib Bahar dapat darimana;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh orang tua saksi kalau Tanah sudah dijual ke Nuraini pada Tahun 1975, saat itu saksi berumur 9 tahun;
- Bahwa tanah yang dijual ke Nuraini bukan 90 are, melainkan  $\pm 50$  are, saksi juga telah menjual tanah Ua Sarfia orang tua saksi tersebut kepada M. Taher seluas  $\pm 40$  are;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 2: JUNAIDIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2006 – 2017;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi yang mengetahui adanya pengembalian uang tanggal 2 November 2008;
- Bahwa yang kembalikan uang M. Toyib dikembalikan kepada H. Hasan melalui saksi;
- Bahwa pada saat itu ada berupa kwitansi bukti pengembalian yang diterima oleh H. Hasan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tersebut saksi membenarkan bukti surat yang diberi tanda TI,II-2 tersebut;
- Bahwa setahu saksi awalnya kesepakatan jual beli tanah tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah tahu, Toyib tidak mau dan uang dibatalkan kemudian H. Hasan tidak mau uang kembali Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) tersebut tetapi diminta Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa tanah yang dikembalikan uangnya kemungkinan adalah tanah sengketa, setahu saksi tanah tersebut seluas  $\pm$  60 are, namun saksi tidak tahu tanahnya dan batas-batasnya, saksi hanya tau soal pengembalian uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi 3: MANSYUR**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di So Laboga To'i, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut karena waktu itu saksi pernah menjadi Kepala Desa yang tercatat di Desa adalah seluas  $\pm$  26 are;
- Bahwa asal tanah yang di sengkatakan tersebut dari pembagian pemerintah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Saneo Tahun 1973, waktu itu sebelumnya pemerintah membagi tanah waktu itu Kepala Desa yang lain pada Tahun 1971 – 1972 ;
- Bahwa setahu saksi waktu dibagi pertama oleh Kepala Desa yang lama luasnya 60 are sesuai dengan data di Desa diberikan kepada Bahar Kasim yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah di alihkan ke orang lain selain Bahar Kasim;
- Bahwa saksi waktu itu sebagai Panitia Desa yang turun untuk penertiban tanah untuk penambahan tanah yang kurang termasuk tanah Bahar Kasim ;
- Bahwa waktu itu Bahar Kasim tidak diberikan penambahan tanah karena sudah di jadikan 1 menjadi 40 are, yang sekarang menjadi Obyek sengketa;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang yang menggarap tanah sengketa adalah Toyib Bahar ;
- Bahwa Bahar Kasim telah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Ahmad Asarfiah sebelah Utara dari tanah Obyek sengketa;
- Bahwa Ua Sarfiah juga mendapatkan tanah pembagian yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa yang luasnya  $\pm 91$  are;
- Bahwa Bahar Kasim mendapatkan tanah pembagian seluas 60 are;
- Bahwa Setahu saksi waktu menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Ua Sarfiah dulu yang kuasai lalu di jual kepada Nuraini;
- Bahwa setahu saksi waktu itu ada jual beli antara Ua Sarfiah denga Nuraini;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak dijual semua oleh Ua Sarfiah karena tanah tersebut ada yang diberikan sebagian kepada anaknya dan tanah anaknya tersebut dijual ke Tahir;
- Bahwa luas tanah yang dijual waktu itu 90 are di dalam surat;
- Bahwa pada saat menandatangani surat jual beli waktu itu di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang hadir pembeli tetapi penjualnya tidak ada dan pembeli menyampaikan kepada saksi kalau tanah tersebut sudah saya beli dari Nuraini;
- Bahwa Tanah yang dijual waktu itu Tanah milik Ua Sarfiah;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang di jual beli tersebut;
- Bahwa pada waktu itu surat jual beli (bukti surat P-1) ada kekeliruan karena tanah Ua Sarfiah tersebut luas keseluruhnya tertulis 90 are, sebenarnya hanya 50 are, karena sisanya sudah dijual oleh salah satu anak Ua Sarfiah;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang keberatan, saksi tahu anak-anak Ua Sarfiah menyetujui jual beli waktu itu, yang datang mengantar surat jual beli waktu itu H. Hasan saja;
- Bahwa dulu didalam surat jual beli tidak ada batas – batasnya sekarang baru saksi lihat kalau ada tertera batas – batasnya;
- Bahwa didalam surat jual beli tidak ada tanda tangan anak UA Sarfiah;
- Bahwa kesalahan saksi juga karena setelah ada kekeliruan surat jual beli yang salah tersebut tidak di tarik kembali/diperbaiki;
- Bahwa Tanah Ua Sarfiah dengan Bahar Kasim tanah yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 4: AHMAD**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa berasal dari pembagian oleh Pemerintah;
- Bahwa setahu saksi pemerintah membagi tanah kepada Bahar Kasim dan luas tanah yang didapat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu sebagai petugas Hansip / sebagai keamanan;
- Bahwa waktu itu yang menjadi Kepala Desa namanya Aesai Tahun 1971-1972 ;
- Bahwa tanah Bahar Kasim sebelah Utara berbatasan dengan Ua Sarfiah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi obyek sengketa saat ini tanah Bahar Kasim sengketa dengan Tanah H. Hasan ;
- Bahwa pada saat itu belum ada diberi tanda batasnya setelah dibagi baru dibatasi dengan pohon – pohon akan tetapi tidak tahu luasnya berapa;
- Bahwa tanah Bahar Kasim tidak dijual ke orang lain akan tetapi digarap oleh anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut dibuat oleh Pemerintah Desa di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat didalam surat jual beli tersebut tertulis isi batas – batas tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 5: ABDUL AZIS**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah tegalan antara H. Hasan H. Ahmad (Penggugat) dan M. Toib Bahar (Tergugat );
- Bahwa tanah sengketa terletak di So Laboga To'i, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa  $\pm 60$  are ;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Ahmad Ua Sarfiah sekarang yang kuasai H. Hasan H. Ahmad (Penggugat) ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Irigasi/selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamaludin Hayu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Sulaiman;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Bahar Kasim orang tua dari M. Toib Bahar (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa dari Panitia pembagian tanah yang bernama H. Ali Kamdi;
- Bahwa Saksi diberi tahu sekitar tahun 1973 – 1974;
- Bahwa pada waktu tahun 1973 – 1974 umur Saksi ± 8 tahun dan saksi waktu itu mendengar cerita dari panitia pembagian tanah;
- Bahwa Sebelah selatan dari tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik Jamaludin Hayu, yaitu mertua dari saksi dan saksi yang menggarap tanah mertua saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Jamaludin Hayu (mertua) mulai tahun 1991– 2013 dengan menanam padi;
- Bahwa saat itu tanah obyek sengketa digarap oleh Bahar Kasim bersama istrinya dan anaknya setelah Bahar Kasim meninggal dunia lalu digarap oleh istrinya dan anaknya bernama Tifa (anak perempuan);
- Bahwa setelah istrinya Bahar Kasim selesai garap lalu dilanjut lagi oleh M. Toib dan saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa tahun 2013 M. Toib masih menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa yang menggarap diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi datang terakhir ke tanah sengketa pada waktu memperbaiki saluran irigasi tahun 2018 dan diatas tanah obyek sengketa telah ditanami jagung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam jagung di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi H. Hasan H. Hamid di Saneo bertugas sebagai Mantri ;
- Bahwa Setahu saksi H. Hasan H. Hamid saat ini tidak tahu kalau menguasai tanah sebelah Utara , karena waktu itu saksi hanya tahu hanya menguasai tanah di bagian selatan ;
- Bahwa Saksi tahu 2-3 tahun lalu pada waktu berkerja diatas tanah Jamaludin Hayu (mertua) saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat – surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah mertua saksi Jamaludin Hayu ada mempunyai surat berupa sertifikat;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Ua Sarfiah ada mempunyai surat – surat;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;  
Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;  
Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Mei 2018, dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Mei 2018;  
Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Februari 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;  
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu mengenai:

#### 1. Gugatan penggugat kabur:

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa karena berbeda batasanya, yakni batas sebelah utara bukanlah Tanah Penggugat melainkan tanah Tolo Musa, dan batas sebelah selatan bukanlah tanah Jamaluddin Hayu melainkan tanah Penggugat/H. Hasan, sehingga tanah yang didalilkan bukanlah obyek sengketa melainkan tanah yang berasal dari orang tua Tergugat I;

#### 2. Gugatan Penggugat salah alamat:

Bahwa, alasan keberatan Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat salah alamat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, melainkan Penggugat seharusnya menarik Nuraeni sebagai pihak Tergugat karena Nuraeni yang menjual tanah tidak sesuai luas dalam SPPT kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata:

Bahwa, gugatan Penggugat salah dan kabur ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan salah alamat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata;

### 4. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas:

Bahwa, Para Tergugat Pada pokoknya keberatan dengan petitum poin 6 yang memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada pokoknya sebagaimana dalil sebelumnya obyek sengketa berbeda batas, bahwa mengenai petitum poin 3, 4, dan 5 sebenarnya tanah  $\pm 0,91$  Ha milik Ahmad Ua Sarfiah telah dijual terlebih dahulu kepada Taher Abdullah, dan tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat, sehingga gugatan kabur, tidak beralasan hukum, dan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pihak Penggugat di dalam Replik menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil dalam eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Duplik juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, mempelajari alasan-alasan eksepsi serta tanggapan Penggugat dan tanggapan Tergugat, untuk selanjutnya akan dipeertimbangkan tentang eksepsi dari para Tergugat tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 yang menyatakan gugatan kabur, karena ada perbedaan batas antara tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat, terhadap alasan eksepsi tersebut bukanlah sebagai alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena mengenai batas-batas maupun luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat telah secara jelas diuraikan dalam surat gugatan, mengenai adanya perbedaan alasan berkaitan dengan batas-batas tanah sengketa antara yang diuraikan dalam surat gugatan dengan yang diajukan dalam jawaban para Tergugat bukanlah menjadi bahasan dalam bagian eksepsi ini, akan tetapi hal tersebut sudah memasuki pembahasan mengenai pokok perkara yang demikian haruslah dibuktikan kebenaran dalilnya dalam pembuktian pokok perkaranya. Selain itu dari sidang Pemeriksaan Setempat kedua belah pihak berperkara menyatakan lokasi tersebutlah yang menjadi obyek sengketa;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 dan poin 3, setelah Majelis mencermati alasan tersebut, juga menurut Majelis eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan dan diputuskan dalam bagian pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 4, yang menyatakan petitium gugatan Penggugat tidak jelas menurut Majelis Hakim, dalam posita gugatan telah menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan penggugat, dan telah sesuai dengan petitium yang dimohonkan sehingga tidak ada pertentangan, adapun terhadap dikabulkan atau tidaknya petitium akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat memiliki **tanah sengketa** seluas  $\pm 0,50$  Ha/ $\pm 50$  are yang terletak di So Laboga Toi, Watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan SPPT No. 52.05.050.308.-11-0012.0, An. Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Penggugat
  - Sebelah Timur : Selokan
  - Sebelah Selatan : Tanah Jamaluddin Hayu
  - Sebelah Barat : Tanah H. Duru
- Bahwa, tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas  $\pm 0,91$  Ha dengan SPPT yang terdaftar tahun 2009, No. 52.05.050.308.-11-0012.0 An. Penggugat, dengan batas-batas:
  - Batas Utara : Tanah Taher Abdullah;
  - Batas Timur : Selokan;
  - Batas Selatan : Tanah Jamaluddin Hayu;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Tanah H. Duru

yang tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha tersebut dibeli oleh Penggugat dari Nuraini tanggal 17 Maret 1999 dengan harga Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Nuraeni memperoleh tanah tersebut dibeli dari Ahmad Ua Sarfiah Alias Hama tanggal 20 Oktober 1975, dengan harga Rp. 40.000. (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa, pada bulan Agustus 1999, Tergugat I memasuki tanah sengketa dengan paksa karena mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan dari Bahar Kasim, orang tua Tergugat I, dan kemudian Tergugat I menggadaikan kepada Tergugat II hingga kini dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa, tanah yang seharusnya milik Tergugat I (orang tua Tergugat I) bukan  $\pm 50$  Ha, melainkan seluas 20 are, berada di sebelah selatan tanah sengketa, yang sekarang dikuasai oleh Jamal Hayu, yang telah dilakukan pergantian oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dengan tanah di So Tolotangga seluas 50 are dengan persetujuan Bahar Kasim, dan hingga sekarang masih dimiliki Bahar Kasim (orang tua Tergugat I);
- Bahwa, perbuatan Tergugat I yang memasuki tanah tersebut secara serobot dan Tergugat II sebagai Penerima Gadai merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril dan materil yang setiap tahun 1x panen Kacang Ijo dan 1x panen Jagung dengan rincian;
  - a. Hasil panen Kacang Ijo untuk 1x panen 300 kg x Rp. 7.500/Kg = Rp. 2.250.000 per Tahun.
  - b. Hasil panen Jagung 1x Panen 3.000 kg x Rp. 3.000/Kg = Rp. 9.000.000 Per Tahun.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat membantah sebagaimana dalam dalil jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar batas-batas tanah sengketa dalam dalil gugatan, batas yang benar adalah:
  - Batas Utara : Tolo Musa;
  - Batas Timur : Selokan;
  - Batas Selatan : Tanah Jamaluddin Hayu;
  - Batas Barat : Tanah H. Duru
- Bahwa, tidak benar Penggugat membeli tanah sengketa seluas  $\pm 0,91$  Ha dari Nuraeni yang berasal dari Ahmad Ua Sarfiah, yang benar adalah Ahmad Ua Sarfiah menjual tanahnya  $\pm$  seluas 0,91 Ha, terlebih dahulu kepada Taher Abdullah seluas  $\pm 0,40$  Ha, baru sisanya dijual kepada

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu





Nuraeni seluas  $\pm 0,51$  Ha, sedangkan saat menjual kepada Nuraeni belum dikurangi dengan tanah yang telah dijual kepada Taher Abdullah, yang seharusnya hanya  $\pm 0,51$  Ha saja bukan  $\pm 0,91$  Ha yang kemudian dibeli oleh Penggugat dari Nuraeni;

- Bahwa, tanah yang dijual oleh Ahmad Ua Sarfiah tersebutlah yang seharusnya menjadi tanah sengketa bukan yang Para Tergugat kuasai, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat;
- Bahwa, tidak ada tanah Tergugat I yang dikuasai maupun diberikan kepada Jamaluddin Hayu;
- Bahwa, tanah sengketa bukanlah milik penggugat namun tanah Tergugat I yang berasal dari orangtua Tergugat I bernama Bahar Kasim, diperoleh dari pembagian oleh Pemerintah Kecamatan Dompu pada tahun 1972, yang sejak tahun itu juga telah dikerjakan oleh Bahar Kasim, dan dilanjutkan oleh Tergugat I sampai sekarang, sehingga tidak benar Tergugat I menyerobot pada bulan Agustus 1999;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan para Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. A. BAKAR IBRAHIM, 2. ABDURRAHMAN HAMZAH, 3. HAMZAH IBRAHIM;

Sedangkan para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.I.II-1, T.I.II-2A, T.I.II-2B sampai dengan T.I.II-9 dan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. ANWAR H. AHMAD, 2. JUNAIDIN, 3. MANSYUR, 4. AHMAD, 5. ABDUL AZIS;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab-jawab kedua belah pihak yang bersengketa, maka diperoleh fakta yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak yaitu:

1. Kedua belah pihak yang bersengketa mengakui tanah yang menjadi objek sengketa terletak di So Laboga Toi Watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:
  - Batas Utara :berbatasan dengan Tanah Penggugat;
  - Batas Timur :berbatasan dengan Selokan;
  - Batas Selatan :berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
  - Batas Barat :berbatasan dengan Tanah H. Duru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sengketa mana saat sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, sebagaimana diperkuat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

2. Fakta lain yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah mengenai peristiwa terjadinya jual beli sebidang tanah dari Ahmad Ua Sarfia kepada Nurainy, yang kemudian Nurainy menjual tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta yang telah diakui kebenarannya tersebut di atas, menurut hukum tidak merupakan bagian dari pokok sengketa;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan adalah mengenai penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat secara tidak sah sehingga menjadi perbuatan yang melawan hukum, maka yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah apakah tanah sengketa tersebut benar milik Penggugat yang dibeli dari Nurainy yang asalnya dari Ahmad Ua Sarfia dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;

Lebih lanjut apakah tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat tersebut benar telah dikuasai oleh para Tergugat secara tidak sah sehingga merupakan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau bukan?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Surat Jual Beli tanah antara Ahmad Ua Sarfia dengan Nurainy, tanggal 20 Oktober 1975, yang diketahui oleh Kepala Desa Saneo, disetujui oleh anak-anak Ahmad UA Sarfia dan disaksikan oleh Sekertaris Desa Saneo yang menandatangani surat jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah berupa Surat Jual beli tanah bawah tangan antara Ahmad Ua Sarfia dengan Nurainy, tanggal 14 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa kwitansi pembayaran tanah dari Penggugat kepada Nurainy dengan diketahui Kepala Desa Saneo saat itu, lalu bukti surat P-4 berupa surat pernyataan yang salah satu isinya menyatakan bahwa benar Nuraini dan Abdullah AB (suaminya) telah menjual tanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Saneo mengenai penguasaan tanah di So Laboga Toi dengan batas-batasnya oleh Penggugat;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2007 yang dibuat oleh H. Hasan H. Hamid (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa kwitansi tertanggal 22 Februari 2008 dari Kantor Pertanahan Dompu atas penerimaan uang dari Hasan H. Hamid (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Hasil Penelitian Atasan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform oleh Kantor Pertanahan Dompu tertanggal 24 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-10, P-11, dan P-12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, Tahun 2009, dan Tahun 2012;

Menimbang, bahwa bukti P-13 dan P-14 berupa Surat tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB Tahun 2015 dan tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pdt.G/2010/PN.DOM;

Menimbang, bahwa bukti P-16 adalah berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 100/14.2/161/2007;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut dikualifisir merupakan bukti surat. Bukti surat menurut sifat dan bentuknya terbagi kedalam surat yang bentuknya berupa akta dan surat bukan akta;

Surat yang bentuk Akta adalah surat yang dibuat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian, berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata ditentukan bahwa akta harus ditandatangani. Lebih lanjut surat berupa akta terbagi lagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan, berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang atau sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat adalah merupakan akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka bukti P-1, P-2 dan P-4 adalah merupakan bukti surat akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1, P-2, dan P-4 adalah merupakan bukti akta di bawah tangan, maka bukti tersebut harus diperkuat lagi dengan

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang sah yang diajukan oleh Penggugat yang kekuatannya saling mendukung satu dengan lainnya, termasuk juga P-3 yang adalah bukti surat bukan akta atau bukti berupa kwitansi yang juga harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-1 mengenai jual beli, sebidang tanah di La Boga Toi, Desa Saneo, Dompu seluas 0,91 Ha, dengan batas-batas sama sebagaimana disebutkan dalam gugatan, Ahmad Ua Sarfia sebagai penjual dengan Nurainy sebagai pembeli dengan harga Rp. 40.000. (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut adalah untuk menerangkan adanya peristiwa jual beli tanah seluas 0,91 Ha yang menjadi bagian dari tanah sengketa, dan jual beli tanah sengketa mana awalnya milik Ahmad Ua Sarfia yang disaksikan dan disetujui anak-anak Ahmad Ua Sarfia, dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Kepala Kampung Saneo dan Sekretaris Desa Saneo yang dihadapan Kepala Desa Saneo;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui jual beli yang dilakukan telah memenuhi unsur sah nya jual beli menurut hukum adat yaitu dilakukan secara terang, tunai, dan dilakukan di hadapan Kepala Desa serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang terkait dengan itu adalah bukti P-2 berupa Surat Jual Beli tanggal 14 Oktober 1975 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Ua Sarfia sebagai penjual dengan Nurainy Abdullah sebagai pembeli atas objek tanah yang sama dengan bukti P-1 di atas, sehingga dengan demikian adanya bukti P-2 yang telah dibuat sebelum dilakukan jual beli di hadapan Kepala Desa (Bukti P-1) tersebut telah saling memperkuat dan saling mendukung dengan fakta dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat atas kepemilikan dan luas keseluruhan tanah yaitu seluas 0,91 Ha yang berasal dari Ahmad Ua Sarfia yang telah diperkuat oleh bukti P-1 dan P-2 tersebut, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi A. Bakar dan Saksi Abdurahman Hamzah, keduanya menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya berasal dari Ua Sarfia dan Ua Sarfia peroleh dari pembagian oleh pemerintah desa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui hal tersebut karena pernah tinggal di samping tanah sengketa. Bahwa, saksi A. Bakar menerangkan tanah orang tuanya yaitu Ibrahim Sulaiman juga memperoleh tanah dari pembagian pemerintah desa, sedangkan saksi Abdurahman Hamzah mengetahui dan

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Ua Sarfia pernah mengerjakan tanah sengketa. Namun baik saksi A. Bakar dan saksi Abdurahman Hamzah tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai tanah sengketa selanjutnya karena sudah tidak tinggal disana lagi. Bahwa saksi A. Bakar menerangkan tanah orang tuanya yaitu Ibrahim Sulaiman sudah dijual kepada H. Duru yang letaknya tepat di sebelah barat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut keterangan saksi A. Bakar dan saksi Abdurahman Hamzah tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi A. Hamzah Ibrahim adalah bersesuaian dimana, tanah sengketa inilah yang dulunya milik UA Sarfia kemudian dijual kepada Nurainy dan dibeli serta dikuasai oleh Penggugat, dimana saksi Hamzah Ibrahim menerangkan pernah menyewa tanah sengketa dari Penggugat seharga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun pada tahun 1993 dan mengerjakan tanah tersebut, saat itu tidak ada yang keberatan, bahwa luas tanah yang saksi sewa dan kerjakan lebih luas sedikit dari tanah sengketa saat ini, namun saksi tidak tahu darimana dan kapan Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah seluas 0,91 Ha tersebut berdasarkan bukti P-3 dijual kepada Penggugat seharga Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini diperkuat dengan bukti P-4 berupa surat pernyataan dari Nurainy Abdullah dan suaminya Drs. H. Abdullah AB, yang salah satu poin pernyataannya menerangkan bahwa benar telah menjual sebidang tanah seluas 91 are di So LaBoga Desa Saneo kepada Penggugat pada tanggal 17 Maret 1999 seharga Rp. 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap jual beli antara Nurainy dengan Penggugat pun telah diakui pula adanya oleh Para Tergugat sendiri meskipun membantah mengenai lokasi tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat, dengan lokasi dan batas-batas yang sesuai diperkuat dengan bukti P-5 berupa surat pernyataan tidak keberatan dan P-6 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Woja Tahun 2007 mengenai adanya tanah di So Laboga Toi, Desa Saneo, Kecamatan Woja, seluas 9100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas yang sama sebagaimana tercantum dalam gugatan yang didistribusikan kepada Penggugat sebagai penggarap yang memperoleh tanah karena membeli dari Nurainy;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11 sampai dengan P-14 berupa SPPT dan STTS atas obyek tanah dengan NOP 52.05.050.308.-11-0012.0 telah terdaftar sebidang tanah di So Laboga Toi, Desa Saneo,

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, seluas 9.100 m<sup>2</sup>, atas nama wajib pajak Hasan Hamid (Penggugat), hal ini dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya adalah bersesuaian, terlebih secara logis, apabila seseorang membeli sebidang tanah dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tentu tidak mungkin tidak mengetahui sama sekali lokasi atas tanah yang dibelinya, berdasarkan hal-hal tersebut menjadi persangkaan mengenai adanya tanah sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah seluas 0.91 Ha tersebut, dimana benar Penggugat memiliki tanah yang dibelinya dari Nurainy seluas 0.91 Ha yang didalamnya termasuk tanah sengketa;

Menimbang, bahwa, disisi lain untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para tergugat mengajukan bukti TI,II-1 berupa surat jual beli labur tanah antara Umi Ina Amu (ibu dari Tergugat I) kepada Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Saneo, dan disaksikan para saksi, tanggal 24 Desember 2007, seharga Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas:

- Batas Utara :berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Batas Timur :berbatasan dengan Parit;
- Batas Selatan :berbatasan dengan H. M Said H Sulaiman;
- Batas Barat :berbatasan dengan Tanah H. Duru;

yang menurut Para Tergugat adalah jual beli atas tanah sengketa, lebih lanjut Para Tergugat mendalilkan bahwa asal-usul tanah sengketa adalah milik orang tuanya yang diperoleh dari pembagian pemerintah, terkait dengan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Mansyur, saksi Ahmad, dan saksi Abdul Aziz, bahwa orang tua Tergugat I mendapat tanah dari pembagian pemerintah, namun saksi Ahmad tidak mengetahui secara pasti hanya mendengar, demikian pula keterangan saksi Abdul Aziz, yang hanya mendengar cerita dari panitia pembagian tanah saat masih kecil umurnya  $\pm 8$  tahun, dimana kedua keterangan saksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan lebih jauh, sehingga terhadap keterangan saksi Mansyur yang mengetahui pembagian dan ikut dalam pembagian adalah keterangan yang berdiri sendiri (*de au ditu*), sedangkan lebih lanjut tidak ada bukti surat yang diajukan mengenai pembagian tersebut, terlebih jual beli tersebut antara Tergugat I dan ibunya dalam hal ini tidak dapat diperoleh fakta darimana Umi Ina Amu mendapatkan tanah tersebut. Dengan demikian bukti TI,II-1 yang berkaitan dengan keterangan saksi Mansyur dan saksi Ahmad tidak dapat diterima, sehingga harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Para tergugat juga mengajukan bukti TI,II-7 tentang pernyataan saksi Mansyur mengenai jual beli tanah antara UA Sarfia dengan Nurainy, dimana saksi Mansyur juga hadir sebagai saksi, pada pokoknya menerangkan jual beli terkait dengan bukti P-1 dari Penggugat. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Mansyur, yang merupakan Kepala Desa yang mengetahui dan menandatangani jual beli pada tahun 1975 tersebut, saksi Mansyur menerangkan bahwa benar adanya jual beli tersebut, dalam surat tertera tanah seluas 0.91 Ha, saksi hanya menandatangani saja, namun seharusnya luas tanah bukan 91 are, karena yang 50 are dijual oleh anak Ua Sarfia kepada Taher Abdullah, bahwa saksi juga menerangkan dalam surat jual beli waktu itu tidak ada batas-batas tanahnya, bahwa meskipun ada kesalahan saksi tidak menarik/memperbaiki kembali surat tersebut dan saksi menyatakan bahwa saksi salah karena tidak menarik surat tersebut, selain itu saksi Ahmad juga menyatakan pernah melihat bukti P-1 tersebut, yang menurut saksi Ahmad dibuat oleh pemerintah desa dan tidak tercantum batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Mansyur tersebut adalah keterangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena tidak logis apabila jual beli yang sudah terjadi sekian tahun lamanya (sejak 1975) ada kesalahan dan tidak diralat oleh saksi yang menandatangani dan mengetahuinya sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk itu padahal sangat banyak waktu untuk menarik kembali/memperbaikinya, demikian pula keterangan saksi Ahmad yang menyatakan melihat surat yang dibuat oleh Pemerintah Desa, dimana surat tidak dibuat oleh pemerintah, sehingga keterangan saksi Mansyur dan saksi Ahmad yang membantah kebenaran bukti P-1 tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa, selain itu Para Tergugat juga mendalilkan mengenai tanah milik Penggugat yang berasal dari Ua Sarfia tersebut bukanlah sekarang yang menjadi tanah sengketa melainkan tanah yang dijual Anwar H. Ahmad kepada M. Taher, untuk itu Para tergugat mengajukan bukti TI,II-5 berupa surat keterangan jual beli tanah tegalan antara Anwar H. Ahmad dengan M. Taher seluas  $\pm 40$  are tanggal 30 Januari 2017, yang terletak di So Laboga Toi, watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Atia;
- Batas Timur : Parit;
- Batas Selatan : H. Hasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Arafik alias Ompu Timo;

Para Tergugat juga mengajukan bukti TI,II-6 berupa surat pernyataan ahli waris Ahmad Ua Sarfia yaitu Anwar H. Ahmad mengenai tanah Ahmad UA Sarfia, yang mana Anwar H. Ahmad juga dihadirkan sebagai saksi, bahwa selanjutnya saksi Anwar menerangkan, bahwa saksi adalah ahli waris/anak dari Ahmad Ua Sarfia, dimana ayahnya benar memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 91$  are, terletak di So Laboga Toi, watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, namun yang dijual kepada Nuraini yang kini dibeli oleh Penggugat, hanya  $\pm 51$  are di bagian selatan saja bukan keseluruhan 91 are, sedangkan sisanya di utara  $\pm 40$  are telah saksi jual kepada M. Taher sesuai bukti jual beli T I,II-5;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, maka jual beli yang dilakukan oleh saksi Anwar Anak Ua Sarfia kepada M. Taher vide bukti T I,II-5 yang didalilkan sebagai bagian dari tanah seluas  $\pm 91$  are milik Ua Sarfia tersebut, terdapat perbedaan batas di sebelah barat yakni berbatasan Arafik bukan H. Duru sebagaimana tanah Ua Sarfia dalam gugatan dan surat jual beli vide bukti P-1, selanjutnya tanah sengketa yang digugat adalah seluas  $\pm 50$  Are sementara yang dijual oleh saksi Anwar adalah  $\pm 40$  are, lebih lanjut walaupun jual beli antara saksi Ahmad dengan M. Taher merupakan bagian dari tanah Ua Sarfia seluas  $\pm 91$  are yang telah dijual kepada Nuraini pada tahun 1975, kemudian saksi Anwar menjual kembali tanah tersebut pada tahun 2013, maka jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga bukti T I,II-5, yang berkaitan dengan bukti TI,II-6, dan keterangan dari saksi Anwar tidak dapat diterima sehingga, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI,II-2 tidak dapat diajukan aslinya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam persidangan, namun Majelis akan mempertimbangkan apabila dikaitkan dengan bukti TI,II-2A dan TI,II-2AB, yang berupa surat kehilangan atas bukti TI,II-2 berupa kwitansi tersebut, atas kwitansi tersebut saksi Junaidin menerangkan bahwa, saksi membenarkan adanya kwitansi sebagaimana bukti TI,II-2 tersebut karena ada pengembalian uang dari Tergugat kepada Peggugat melalui saksi sebagai kepala desa waktu itu, sebagai pembatalan jual beli, namun Penggugat tidak mau, sepengetahuan saksi uang itu merupakan pengembalian atas jual beli tanah yang kemungkinannya adalah sengketa saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa yang dimaksud. Bahwa, atas keterangan saksi Junaidin dikaitkan dengan bukti TI, II, TI,II-2A dan TI,II-2AB tersebut tidak

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta mengenai pembatalan jual beli tanah dimana yang dimaksud, sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan saling menguatkan satu sama lain, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Para tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahnya, sehingga diperoleh fakta bahwa benar Penggugat telah membeli tanah seluas 0,91 Ha dari Nurainy yang berasal dari tanah Ua Sarfia, yang kini sebagian tanah tersebut yakni seluas  $\pm 0,50$  Ha /  $\pm 50$  Are dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga menjadi tanah sengketa, dengan demikian benar bahwa tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari tanah Ua Sarfia Ahmad Ua Sarfia dengan luas keseluruhan  $\pm 0.91$  Ha yang dijual kepada Nurainy kemudian dibeli oleh Penggugat, sebagai pemilik terakhir yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah terbukti sebagai pemilik sah dari tanah sengketa, maka segala perbuatan Para Tergugat dalam mengalihkan maupun menguasai tanah sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat memanfaatkan dan menguasai tanah sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi poin 2, dan poin 3 yang sesungguhnya merupakan bagain dari pokok sengketa, telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat maupun bukti surat Para Tergugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6, sebagai petitum pokok adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7, karena pemenuhannya berdasarkan pada petitum poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6 telah dinyatakan beralasan hukum, sehingga terhadap petitum poin 7 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 mengenai tuntutan ganti rugi, karena tidak didukung bukti-bukti secara rinci mengenai kerugian yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita oleh Penggugat, maka petitum poin ini tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 mengenai uang paksa (dwangsom), tidak dapat dikabulkan, karena apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Dompu, sehingga terhadap petitum poin tersebut harus ditolak (vide Putusan Mahkamah Agung No. 307/K/Sip/1975 tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 10 mengenai sita jaminan, karena tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11, mengenai putusan serta merta, setelah Majelis hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai putusan serta merta tersebut termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 tahun 2000 angka 4 butir a, maka petitum poin ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 12 mengenai biaya perkara ini, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, maka redaksional petitum gugatan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu





2. Menyatakan bahwa AHMAD UA SARFIAH sebagai pemilik asal atas tanah seluas  $\pm 0.91$  Ha yang terletak di So Laboga Toi, Watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:
  - Batas Utara :berbatasan dengan Tanah Taher Abdullah;
  - Batas Timur :berbatasan dengan Selokan;
  - Batas Selatan :berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
  - Batas Barat :berbatasan dengan Tanah H. Duru
3. Menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa dengan surat jual-beli tanggal 20 Oktober 1975 antara AHMAD UA SARFIAH alias HAMA dengan NURAINY ABDULLAH adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa tanggal 17 Maret 1999 antara NURAINY ABDULLAH dengan H. HASAN H. HAMID (Penggugat) adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan bahwa tanah bagian selatan (tanah sengketa) seluas  $\pm 0,50$  Ha/ $\pm 50$  Are yang terletak di So Laboga Toi, Watasan Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:
  - Batas Utara :berbatasan dengan Tanah Penggugat;
  - Batas Timur :berbatasan dengan Selokan;
  - Batas Selatan :berbatasan dengan Tanah Jamaluddin Hayu;
  - Batas Barat :berbatasan dengan Tanah H. DuruAdalah tanah bagian dari jual beli tanah seluas  $\pm 0,91$  Ha antara NURAINY ABDULLAH dengan H. HASAN H. HAMID (Penggugat) pada tanggal 17 Maret 1999 dan sah milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dan Tergugat II sebagai penerima gadai tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.208.000. (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERI SUPRIYADIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**HERI SUPRIYADIN, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.
2. ATK/Proses	Rp.	50.000.
3. Panggilan	Rp.	1.077.000.
4. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000.
5. Biaya Sumpah	Rp.	40.000.
6. Materai	Rp.	6.000.
7. Redaksi	Rp.	5.000.
JUMLAH	Rp.	2.208.000.

(dua juta dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)